

ANALISIS PERAN KONSULTAN PAJAK DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDY KASUS PADA KANTOR KONSULTAN PAJAK HR T-CONSULTING MANADO)

Rifka Anggelina Tumanan¹, Johanes H. Tene², Jeane Ch. Lasut³

^{1,2,3}Politeknik Negeri Manado

Email : angelinarifka854@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze of the role of tax consultants in improving taxpayer compliance (a case study at HR T-Consulting tax consultant office in Manado). Taxpayer compliance is a critical element in maximizing state revenue; however, administrative violations are still frequently found, leading to the imposition of penalties. In this context, tax consultants serve as advisors who provide education, consultation, and technical assistance to help taxpayers fulfill their tax obligations properly. The study employs a qualitative descriptive method, with data collected through observation, interviews, and documentation. The results indicate that HR T-Consulting has effectively fulfilled its role by preparing proper documentation, offering administrative guidance, and actively communicating with the Tax Office (KPP). The data shows a decrease in the number of sanctioned companies from six in 2024 to four in 2025. This suggests that the involvement of tax consultants positively impacts taxpayer compliance. Furthermore, the research highlights that the success of penalty reduction applications depends not only on the consultant's competence but also on the taxpayer's good faith and commitment. Therefore, effective collaboration between tax consultants and taxpayers is a key factor in achieving long-term compliance.

Keywords: *Tax Consultant, Taxpayer Compliance*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran konsultan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak study kasus pada kantor konsultan pajak HR T-Consulting Manado. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam optimalisasi penerimaan negara, namun kenyataannya masih banyak ditemukan pelanggaran administratif yang berujung pada pengenaan sanksi. Dalam konteks ini, konsultan pajak berperan sebagai pihak yang memberikan edukasi, konsultasi, dan pendampingan teknis kepada wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian mengungkap bahwa HR T-Consulting telah menjalankan perannya secara efektif dalam membantu wajib pajak mengurangi risiko sanksi melalui penyusunan dokumen yang sesuai, pendampingan administratif, dan komunikasi aktif dengan pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Berdasarkan data yang diperoleh terjadi penurunan jumlah perusahaan yang dikenai sanksi dari 6 perusahaan pada tahun 2024 menjadi 4 perusahaan pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran konsultan pajak dapat memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga menyoroti bahwa keberhasilan dalam permohonan pengurangan sanksi tidak hanya bergantung pada kompetensi konsultan, tetapi juga pada komitmen dan itikad baik dari wajib pajak itu sendiri. Oleh karena itu, kerja

sama yang baik antara konsultan pajak dan wajib pajak menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan secara berkelanjutan.

Kata-kata Kunci: Konsultan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara secara paksa berdasarkan ketentuan undang-undang, sebagai bentuk kontribusi terhadap negara dalam mendanai kebutuhan publik. Hal ini sejalan dengan pasal 23A UUD 1945 dan UU KUP No. 28 Tahun 2007. Di Indonesia, pajak merupakan sumber pendapatan utama negara dan sejak tahun 1984 di Indonesia sudah diterapkan system *self-assessment* memberikan tanggungjawab kepada wajib pajak untuk secara mandiri menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Meskipun demikian, tingkat kepatuhan dari wajib pajak masih tergolong rendah umumnya disebabkan kurangnya pemahaman terhadap aturan perpajakan yang kompleks. Untuk mencapai penerimaan negara yang optimal, dibutuhkan tingkat kepatuhan yang optimal dari para wajib pajak. Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan dapat menimbulkan sanksi administratif berupa denda, bunga, atau kenaikan. Untuk memberikan keadilan, pasal 36 ayat (1) UU KUP memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menyampaikan permohonan guna memperoleh pengurangan sanksi.

Dalam rangka membantu wajib pajak menghadapi masalah tersebut, keberadaan konsultan pajak menjadi sangat penting. Konsultan pajak berperan dalam memberikan edukasi, bimbingan, serta pendampingan kepada wajib pajak, termasuk dalam proses pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Peran ini tertuang dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 8/PMK.03/2013, yang memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengajukan permohonan pengurangan sanksi apabila memiliki alasan yang sah.

Kantor Konsultan Pajak HR T-Consulting yang berlokasi di Manado menjadi objek dalam penelitian ini karena memiliki pengalaman dalam menangani proses pengajuan pengurangan sanksi bagi kliennya. Berdasarkan data yang diperoleh, dari total 100 klien yang mencakup 75 wajib pajak badan dan 25 wajib pajak orang pribadi yang ditangani oleh HR T-Consulting, terdapat enam perusahaan yang mendapatkan sanksi di tahun 2024, dan di tahun 2025 turun menjadi empat perusahaan, yang mengindikasikan peran konsultan pajak dalam meningkatkan kepatuhan. Pendampingan tidak hanya meliputi penyusunan permohonan, tetapi juga mediasi dan komunikasi dengan otoritas pajak, sehingga wajib pajak memahami prosedur dan hak-haknya. Salah satu bentuk pendampingan tersebut adalah membantu wajib pajak dalam proses pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi akibat ketidakpatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Salah satu contoh kasus yaitu di tahun pertama, wajib pajak dikenai sanksi karena terlambat melaporkan SPT Masa, padahal konsultan pajak telah mengingatkan dan memberikan panduan secara berkala. Permohonan pengurangan yang diajukan dengan alasan kesibukan dan ketidaktahuan, dan sebagian sanksi dikabulkan oleh KPP. Namun, di tahun berikutnya, kelalaian kembali terjadi dengan hal yang sama. Permohonan pengurangan sanksi kembali diajukan tetapi kali ini ditolak dengan pertimbangan bahwa kesalahan yang berulang kali menunjukkan kurangnya itikad baik dan tanggung jawab dari wajib pajak. Dalam hal ini, jelas bahwa kesalahan bukan berasal dari konsultan pajak melainkan akibat kelalaian wajib pajak yang tidak mendengarkan peringatan yang telah disampaikan.

Salah satu tugas utama dari konsultan pajak adalah membimbing dan mendampingi klien dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Termasuk di dalamnya adalah memberikan pendampingan dan bantuan dalam pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi, apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian yang berujung pada sanksi dari otoritas pajak. Oleh karena itu, peran konsultan pajak menjadi penting dalam membantu meningkatkan kepatuhan klien terhadap

peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini menegaskan bahwa konsultan pajak berfungsi strategis dalam membantu klien meminimalisir risiko sanksi dan meningkatkan kepatuhan pajak.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji sejauh mana peran konsultan pajak dalam mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui proses pendampingan permohonan pengurangan sanksi perpajakan. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat positif bagi wajib pajak, konsultan pajak, dan juga instansi perpajakan dalam rangka menciptakan sistem perpajakan yang lebih optimal dan tepat. Berdasarkan uraian tersebut, penulis mengangkat judul Analisis Peran Konsultan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (Study Kasus pada Kantor Konsultan Pajak HR T-Consulting Manado)

LANDASAN TEORI

Definisi Akuntansi Perpajakan

Akuntansi adalah sistem atau proses yang mencatat, mengklasifikasi, meringkas, menganalisis, dan menyajikan informasi keuangan suatu entitas untuk pengambilan keputusan. Secara lebih rinci, akuntansi melibatkan pencatatan transaksi keuangan, penggolongan transaksi, pembuatan laporan keuangan dan analisis informasi keuangan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) 28 Tahun 2007, pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu maupun badan hukum kepada negara. Pajak bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan undang-undang, tanpa adanya imbalan langsung, dan dimanfaatkan untuk pembiayaan negara demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Menurut penelitian Prof. DR. Rochmat Soemitro SH. "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum". Dari berbagai penjelasan mengenai pajak di atas, penulis menarik kesimpulan, pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan kepada negara berdasarkan ketentuan undang-undang. Pajak bersifat memaksa tanpa adanya balasan secara langsung dan dimanfaatkan untuk membiayai kepentingan negara serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Akuntansi perpajakan merupakan proses pencatatan keuangan suatu perusahaan, badan, atau lembaga yang bertujuan untuk menghitung besaran pajak yang wajib disetor.

Fungsi Pajak

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya (Rianty & Putri, 2020). Fungsi ini menunjukkan bahwa pajak menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintahan. Dana yang diperoleh dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin, seperti pembayaran gaji pegawai negeri, pemeliharaan infrastruktur, serta operasional layanan public.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak tidak hanya berperan sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga memiliki fungsi penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, baik dalam bidang social maupun ekonomi. Fungsi ini dikenal sebagai fungsi regulerend, yang bertujuan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat melalui kebijakan perpajakan. Dengan kebijakan pajak yang diterapkan secara tepat, pemerintah dapat mempengaruhi kebiasaan masyarakat dalam mengonsumsi barang dan jasa tertentu, sehingga dapat menciptakan keseimbangan social serta mendorong kesejahteraan masyarakat.

3. Fungsi Stabilitasi

Dalam buku pegantar perpajakan (Rianty & Putri, 2020) "Pajak berperan dalam menjaga stabilitas perekonomian, misalnya dengan menetapkan tariff pajak yang tianggi untuk menekan laju inflasi, sehingga peredaran uang di masyarakat dapat dikendalikan oleh pemerintah". Jika inflasi tidak terkendali, harga-harga dapat mengalami kenaikan yang signifikan, yang berpotensi menyebabkan penurunan daya beli masyarakat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

4. Fungsi Retribusi Pendapatan

Pajak yang dikenakan oleh negara tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai alat untuk mendistribusikan kembali kesejahteraan kepada masyarakat. Dana yang diperoleh dari pajak dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat.

Jenis Pajak

Menurut penelitian resmi dalam (Rioni, 2020), jenis pajak dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya, yang akan diuraikan pada bagian berikut :

1. Berdasarkan golongannya, pajak terbagi menjadi dua, yaitu :
 - a) Pajak langsung merupakan jenis pajak yang harus sepenuhnya ditanggung oleh wajib pajak tanpa dapat dialihkan atau dikenakan kepada pihak lain. Salah satu contoh pajak langsung adalah Pajak Penghasilan (PPh).
 - b) Pajak Tidak Langsung yaitu jenis pajak yang pembebanannya bisa didelegasikan kepada pihak lain atau pihak ketiga. Dengan kata lain, pihak yang membayar pajak pada awalnya bukanlah pihak yang menanggungnya secara langsung, karena pajak ini umumnya dibebankan kepada konsumen. Contoh yang paling umum dari pajak tidak langsung adalah (PPN).
2. Berdasarkan sifatnya, pajak terbagi menjadi dua yaitu :
 - a) Pajak subjektif adalah jenis pajak yang dikenakan berdasarkan situasi kepemilikan pribadi dari wajib pajak. Dasar pemungutan pajak ini didasarkan pada kapasitas ekonomi orang pribadi atau badan usaha dalam menunaikan kewajibannya. Salah satu contoh Pajak Subjektif adalah Pajak Penghasilan (PPh).
 - b) Pajak Objektif adalah jenis pajak yang dikenakan berdasarkan objek pajaknya, baik berupa barang, kondisi, tindakan atau kejadian tertentu yang mengakibatkan munculnya keharusan membayar pajak. Misalnya : (PPN).
3. Berdasarkan Lembaga Pemungut Pajak diklasifikasikan menjadi dua yaitu :
 - a) Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah jenis pajak yang pemungutannya dilakukan secara langsung dipungut oleh pemerintah pusat. Misalnya : Pajak Penghasilan (PPh), (PPnBM).
 - b) Pajak Daerah adalah jenis pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi (daerah tingkat I) maupun di tingkat kabupaten atau kota (daerah tingkat II).

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut penelitian resmi (Rioni, 2020), dalam pemungutan pajak dikenal 3 sistem pemungutan pajak yaitu :

1. *Official Asessment System*

Mekanisme pemungutan pajak ini memberikan kewenangan kepada petugas perpajakan guna menetapkan besaran pajak yang harus diumumkan setiap tahun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku

2. *Self Asessment System*

Dalam sistem ini, wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk menentukan sendiri besaran pajak terutang tiap tahunnya berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak diasumsikan memiliki kemampuan untuk menghitung kewajiban pajaknya,

memahami peraturan perpajakan yang berlaku, memiliki integritas yang tinggi, serta memiliki kesadaran akan pentingnya membayar pajak.

3. *With Holding System*

Dalam sistem pemungutan pajak ini, pihak ketiga yang telah ditunjuk diberikan wewenang untuk menetapkan besarnya pajak yang wajib dibayar oleh wajib pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Peran Konsultan Pajak

Dalam penelitian (Agustin & Irawan, 2023) menyebutkan bahwa: "konsultan pajak memiliki peran yang semakin krusial dan menjadi kebutuhan bagi berbagai perusahaan terutama karena adanya keterbatasan tenaga kerja yang dimiliki internal perusahaan. Konsultan pajak merupakan profesi yang berfungsi sebagai penghubung antara wajib pajak dan otoritas pajak, sehingga perannya sangat tepat dalam mengkritisi dan mengkaji peraturan perpajakan yang berlaku. Selain bertindak sebagai perwakilan hukum bagi wajib pajak, konsultan pajak pun memegang strategis sebagai pengawas dalam pelaksanaan regulasi perpajakan secara tepat."

Definisi Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan adalah tindakan yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan pajak, baik dengan sengaja maupun tanpa disengaja. Sanksi ini juga berperan sebagai acuan bagi pemerintah dalam identifikasi pelanggaran yang dilaksanakan oleh wajib pajak. Dengan demikian jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka akan terdapat sanksi hukum yang berupa denda administratif, hukuman, atau kewajiban membayar pajak sebagai akibat dari ketidakpatuhan tersebut (N et al., 2024).

Jenis Sanksi Pajak

Dalam pembahasan ini, penulis akan focus membahas Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana : (Ria, 2020)

1. Sanksi Administrasi merupakan sanksi dimana wajib pajak harus membayar sejumlah uang kepada negara akibat telah melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Jenis sanksi administrasi ini mencakup sanksi berupa bunga, denda, serta kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar.
2. Sanksi Pidana merupakan sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak maupun pejabat. Sanksi pidana ini langkah pemerintah sebagai upaya penegakan kepatuhan membayar pajak.

Prosedur dan Syarat

Ketentuan mengenai pengajuan permohonan penghapusan sanksi pajak diatur dalam PMK No. 8/PMK.03/2013 yang mengatur mengenai mekanisme pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, serta pengurangan atau pembatalan SKP maupun STP. Adapun syarat dan prosedur yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan penghapusan sanksi sebagai berikut :

1. Status Wajib Pajak Aktif
2. Kewajiban Pokok Pajak sudah dibayar
3. Satu Permohonan untuk satu SKP atau STP
4. Pengajuan Tertulis dalam Bahasa Indonesia
5. Jumlah dan Alasan Sanksi
6. Tanda Tangan Wajib Pajak atau Kuasa
7. Tidak dalam Proses Upaya Hukum Lain
8. Batas Waktu Pengajuan

Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam penelitian (N et al., 2024) menyatakan bahwa "Kepatuhan Perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya". Ada dua macam kepatuhan yaitu formal dan material. Kepatuhan formal yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan material adalah dimana suatu keadaan wajib pajak secara hakekat memenuhi semua ketentuan perpajakan, yakni sesuai dengan isi undang-undang perpajakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif, yang dimana penulis melakukan penelitian dengan turun langsung ke lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena yang terjadi, khususnya membantu wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi pajak.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Konsultan Pajak HR *T-Consulting* Manado, yang berlokasi di Jl. Boulevard 2, Sindulang dua, Manado-Sulawesi Utara. Penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan, yaitu dari februari - mei 2025.

Sumber data yang digunakan yaitu melalui pengamatan di lapangan dan wawancara dengan karyawan yang ada di HR *T-Consulting* Manado dan juga menggunakan berbagai sumber yang ada seperti buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan fokus penelitian ini. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode observasi dan wawancara, serta dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat interaksi konsultan pajak dengan klien dalam proses pengajuan permohonan pengurangan sanksi, serta proses wawancara memberikan informasi terkait prosedur, kendala dan strategi. Dokumentasi meliputi pengumpulan dan analisis dokumen seperti surat permohonan. Metode yang diterapkan dalam analisis data dilakukan secara deskriptif untuk memberikan gambaran mendalam tentang prosedur, tantangan, serta strategi yang diterapkan oleh HR *T-Consulting* Manado dalam proses pengajuan permohonan pengurangan sanksi pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian Terkait Peran Konsultan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (Study Kasus Pada Kantor Konsultan Pajak HR *T-Consulting* Manado)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ditemukan bahwa konsultan pajak memiliki peran penting dalam mendampingi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Konsultan pajak tidak hanya membantu dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) dan perhitungan pajak, tetapi juga mencakup edukasi, representasi administratif, serta penyusunan permohonan untuk pengurangan/penghapusan sanksi administrasi pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Konsultan pajak juga berfungsi sebagai penghubung antara wajib pajak dengan otoritas pajak. Dalam praktiknya, peran ini terlihat dari kegiatan konsultan yang memberikan pemahaman kepada klien tentang hak dan kewajiban perpajakan, serta menganalisis potensi masalah yang mungkin muncul akibat kesalahan administratif yang dapat mengakibatkan sanksi perpajakan. Konsultan

pajak sangat diperlukan karena banyak wajib pajak yang memiliki pemahaman terbatas tentang peraturan perpajakan yang terus berubah dan kompleks.

Dalam konteks pengajuan permohonan peran konsultan sangat penting salah satunya yaitu untuk mengklasifikasikan bukti-bukti administratif, serta merujuk pada ketentuan PMK No. 8/PMK.03/2013. Dalam hal ini, konsultan berfungsi sebagai penyusun strategi dan pendamping dalam proses, memastikan bahwa permohonan dirancang secara sistematis dan mengikuti peraturan yang berlaku.

Prosedur dan persyaratan dalam pengajuan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi pajak diatur dalam PMK No. 8/PMK.03/2013, yang memuat ketentuan mengenai mekanisme pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, serta pengurangan atau pembatalan SKP dan STP. Pemohon harus merupakan wajib pajak yang masih aktif dan memiliki NPWP yang aktif, dan memastikan bahwa seluruh kewajiban pokok pajak telah dibayar oleh wajib pajak. Pengajuan permohonan penghapusan sanksi pajak hanya dapat dilakukan untuk satu SKP/STP dalam satu kali permohonan. Permohonan disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, dengan mencantumkan besaran sanksi administrasi yang diminta untuk dihapus atau dikurangi harus dicantumkan secara jelas, disertai dengan alasan yang didukung oleh bukti-bukti yang relevan. Permohonan wajib ditandatangani oleh wajib pajak secara langsung atau oleh kuasanya, dengan menyertakan surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan perpajakan, Salinan SKPKB/STP, serta bukti pembayaran atas pokok pajak yang terutang. Pengajuan permohonan tidak diperkenankan jika SKPKB/STP yang bersangkutan tengah berada dalam perkara hukum lainnya. Wajib pajak hanya diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan maksimal 2 kali. Permohonan kedua harus disampaikan paling lama 3 bulan sejak keputusan atas pengajuan pertama diterima, kecuali dalam hal tertentu yang dapat dibuktikan terjadi di luar kendali wajib pajak. Dan yang terakhir langsung dibawah ke kantor pelayanan pajak (KPP) atau kanwil setempat.

Dalam praktiknya, pengajuan permohonan ini bersifat kompleks dan membutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap regulasi perpajakan. Karena hal tersebut, peran konsultan pajak menjadi krusial dalam mendampingi dan membantu klien selama proses pengajuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsultan pajak berperan aktif dalam mengidentifikasi jenis dan penyebab sanksi pajak, menyusun narasi dan argumentasi hukum dalam surat permohonan, menyusun dokumen administratif dan bukti pendukung, serta menjadi penghubung komunikasi antara klien dan Direktorat Jenderal Pajak. Konsultan pajak juga membantu klien mempersiapkan bukti yang sesuai dengan kriteria tersebut agar permohonan memiliki dasar hukum yang kuat.

PEMBAHASAN

Peran penting yang dijalankan oleh konsultan pajak yaitu membantu klien dalam proses permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi pajak. Konsultan pajak memandu klien mulai dari pengumpulan dokumen, penyusunan surat permohonan, serta komunikasi bersama pihak otoritas pajak dalam hal ini KPP. Dalam surat tersebut, sesuai dengan ketentuan dalam PMK No. 8/PMK.03/2013.

Berikut adalah data perusahaan yang mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi :

Tabel 1. Rekapan Perusahaan yang Mengajukan Permohonan Pengurangan

| Tahun | Jumlah Perusahaan yang Mengajukan Pengurangan Sanksi | Jenis WP | Keterangan |
|-------|--|----------|---|
| 2024 | 6 Perusahaan | OP | Terdapat 6 perusahaan yang didampingi konsultan pajak dalam pengajuan permohonan pengurangan sanksi |
| 2025 | 4 Perusahaan | Badan | |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>Terjadi penurunan menjadi 4 perusahaan, diduga karena meningkatnya kepatuhan pajak.</p> |
|--|--|--|---|

Sumber : Data Diolah (2025)

Berdasarkan data yang diperoleh dari HR T-Consulting Manado, jumlah klien mereka yaitu sebanyak 100 klien, pada tahun 2024 terdapat 6 perusahaan yang menyampaikan permintaan untuk pengurangan atau penghapusan sanksi. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 6% dari total klien mengalami permasalahan perpajakan yang memerlukan pendampingan untuk mengajukan permohonan pengurangan sanksi. Namun, pada tahun 2025 jumlah tersebut mengalami penurunan menjadi 4 perusahaan dari total klien yang sama. Dengan demikian, presentasenya menurun menjadi 4%. Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam kepatuhan klien terhadap kewajiban perpajakan, yang disebabkan oleh peran aktif konsultan pajak dalam memberikan edukasi, pendampingan administrasi, serta pencegahan terhadap kesalahan yang dapat menimbulkan sanksi. Secara umum, data ini menggambarkan bahwa keberadaan konsultan pajak tidak hanya membantu dalam proses pengajuan permohonan pengurangan sanksi, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran dan kepatuhan klien dalam memenuhi kewajiban mereka. Dengan peran konsultan pajak, wajib pajak dapat terbantu dalam berbagai aspek, khususnya dalam memahami dan mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Konsultan pajak tidak hanya berperan dalam proses administratif seperti penyusunan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi, tetapi juga memberikan pendampingan strategis dalam perencanaan pajak, pengecekan kepatuhan, serta mengedukasi wajib pajak mengenai hak dan kewajibannya. Pendampingan ini membuat wajib pajak menjadi lebih siap dan hati-hati dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, sehingga dapat meminimalkan potensi terjadinya kesalahan yang dapat berujung pada sanksi administrasi. Selain itu, konsultan pajak juga membantu dalam menjembatani komunikasi antara wajib pajak dan pihak otoritas pajak, agar proses pengajuan permohonan berjalan lebih lancar dan sesuai ketentuan. Dengan demikian, peran konsultan pajak terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak, sekaligus mendukung terciptanya sistem perpajakan yang lebih tertib dan efisien. Dengan adanya pendampingan dari konsultan pajak, wajib pajak menjadi lebih patuh dan lebih paham akan hak dan kewajibannya. Hal ini pasti dibuktikan dengan banyaknya permohonan yang disetujui, serta semakin berkurangnya kesalahan dalam pelaporan pajak.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kehadiran konsultan pajak memiliki peranan besar dalam mendampingi wajib pajak untuk tetap patuh terhadap aturan perpajakan. Konsultan pajak tidak hanya membantu dari sisi administrasi, seperti mengurus dokumen dan pelaporan pajak tetapi juga membantu klien agar lebih memahami kewajiban dan hak klien sebagai wajib pajak. Penggunaan jasa konsultan pajak juga dapat meminimalkan risiko kesalahan administratif dan meningkatkan peluang keberhasilan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi pajak. Dari sisi kebijakan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsultan pajak bisa menjadi mitra yang strategis bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mendorong kesadaran dan kepatuhan pajak. Konsultan pajak berperan sebagai mediator antara wajib pajak dan otoritas pajak, sehingga dapat membantu mengatasi perbedaan pemahaman aturan yang terus berubah. Bagi HR T-Consulting Manado, keterlibatan mereka dalam membantu klien mengajuan surat permohonan pengurangan sanksi administrasi pajak telah meningkatkan kepercayaan diri klien. Hal ini juga membuat citra HR T-Consulting Manado semakin baik, baik di mata masyarakat maupun instansi pemerintah. Secara akademik, penelitian ini bisa menjadi bahasan referensi bagi mahasiswa atau penulis lain yang ingin mempelajari lebih lanjut

tentang peran konsultan pajak, terutama dalam hal permohonan pengurangan/penghapusan sanksi pajak dan pendampingan wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan melalui kegiatan observasi serta sesi wawancara bersama konsultan pajak di HR *T-Consulting* Manado dapat disimpulkan bahwa peran konsultan pajak berperan penting untuk mendukung tingkat kepatuhan wajib pajak. Konsultan pajak tidak hanya bertindak sebagai pendamping teknis dalam penyusunan dokumen dan pengajuan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi pajak, tetapi juga berperan sebagai educator yang memberikan pemahaman kepada wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku. Konsultan pajak membantu wajib pajak memahami peraturan perpajakan yang kompleks dan terus berubah. Salah satu peran penting yang dijalankan konsultan pajak yaitu membantu klien dalam proses permohonan pengurangan/penghapusan sanksi pajak. Proses ini dimulai dari pengumpulan dokumen, penyusunan surat permohonan, serta komunikasi bersama pihak otoritas pajak dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dalam surat permohonan tersebut, sesuai dengan ketentuan dalam PMK No. 8/PMK.03/2013 wajib pajak perlu memenuhi prosedur dan syarat yaitu pemohon harus merupakan wajib pajak yang aktif dan memastikan bahwa seluruh kewajiban pokok pajak telah dilunasi, permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi hanya berlaku untuk satu surat SKP/STP, permohonan harus diajukan menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar, dalam surat permohonan wajib mencantumkan besaran sanksi administrasi yang dimohon untuk dihapus atau dikurangi disertai dengan penjelasan yang dilengkapi bukti pendukung yang kuat dan relevan. Selain itu, wajib ditandatangani langsung oleh pihak wajib pajak, atau dapat diwakilkan oleh kuasa dengan menyertakan surat kuasa khusus yang selaras dengan peraturan yang tercantum dalam perundang-undangan perpajakan setelah itu harus melampirkan SKPKB/STP dan bukti bayar kewajiban pokok pajak, pengajuan tidak diperkenankan jika SPKB/STP masih dalam tahap penanganan sengketa hukum lainnya. Adapun pengajuan penghapusan sanksi dibatasi sesuai ketentuan yang berlaku maksimal dua kali, permohonan kedua harus diajukan paling lambat 3 bulan sejak diterimanya permohonan pertama. Selanjutnya yang terakhir langsung dibawah ke KPP atau kanwil setempat. Konsultan pajak juga menjadwalkan pertemuan antara klien dan pihak otoritas pajak serta melakukan mediasi dan negosiasi

untuk mencapai hasil yang mengutungkan klien, namun tetap sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan bantuan konsultan pajak, wajib pajak lebih terarah dalam memenuhi kewajibannya serta dapat menghindari kesalahan administratif yang berpotensi menimbulkan sanksi. Pendampingan ini turut berkontribusi terhadap penurunan jumlah wajib pajak yang terkena sanksi, seperti yang terlihat dari penurunan jumlah klien yang terkena sanksi dari 6 perusahaan di tahun 2024 menjadi 4 perusahaan di tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa konsultan pajak berperan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan serta membantu membangun system perpajakan yang lebih tertib dan efisien.

Rekomendasi penulis untuk HR *T-Consulting* Manado yaitu diharapkan untuk terus meningkatkan kualitas layanan dengan memberikan edukasi yang lebih menyeluruh kepada klien. Selain itu, penting untuk meningkatkan sosialisasi kepada klien mengenai kepatuhan pajak serta resiko atau konsekuensi yang dapat timbul apabila melanggar ketentuan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, H., & Irawan, B. (2023). Analisis Peran Konsultan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Jakarta Koja Tahun 2021. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(3), 351–362. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/view/3168> <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/download/3168/1519>
- N, D. F. P., Pahmi, P., & Munzir, M. (2024). *Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sorong*. 4(2), 132–144.
- Ria, A. (2020). *Bab ii kajian pustaka 2.1*. 9–34.
- Rianty, M., & Putri, N. (2020). *PENGANTAR PERPAJAKAN* (M. Harpani (ed.)). https://www.google.co.id/books/edition/PENGANTAR_PERPAJAKAN/8IZeEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pengantar perpajakan edisi 2&pg=PA7&printsec=frontcover
- Rioni, Y. S. (2020). Analisis Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembuatan NPWP UKM di Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat. *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 28–37. <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalperpajakan/article/view/805>